



**PUTUSAN**

Nomor 80/Pdt.G/2021/PA Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawati Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Karang Pete RT.009 RW.006, Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Nali RT.001 RW.001, Desa Plumbon, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai gugat tanggal 10 Februari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga tanggal 10 Februari 2021 dalam register perkara Nomor 80/Pdt.G/2021/PA Sal dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tingkir Kota Salatiga (Kutipan Akta Nikah Nomor : 271/21/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013);

Putusan Cerai Gugat Nomor 80/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 1 dari 14 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Karang Pete Kutowinangun Lor Kecamatan Tingkir Kota Salatiga, dan telah tinggal bersama selama kurang lebih 2 tahun 11 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. Kayana Aulia Maritsa (lahir 8 Juni 2014);
- b. Sekar Arum Ningtyas (lahir 19 September 2015);

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjalin harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2016, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat bekerja namun Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi;

4. Bahwa puncaknya bulan November tahun 2016, Penggugat dan Tergugat pisah rumah yakni Penggugat tetap tinggal di Karang Pete Kutowinangun Lor Kecamatan Tingkir Kota Salatiga sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Nali Plumbon Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang yang hingga kini sudah 4 tahun 3 bulan lamanya;

5. Bahwa terhadap permasalahan tersebut, keluarga kedua belah pihak sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat serta Tergugat tetap ingin berpisah;

6. Bahwa setelah pisah rumah tersebut, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik serta Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

7. Bahwa setelah pisah rumah tersebut, anak bernama :

- a. Kayana Aulia Maritsa (lahir 8 Juni 2014);
- b. Sekar Arum Ningtyas (lahir 19 September 2015);

dalam pemeliharaan Penggugat, dan selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah memperdulikan anak, oleh sebab itu Penggugat memohon agar hak asuh atas anak tersebut diatuhkan kepada Penggugat;

Putusan Cerai Gugat Nomor 80/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 2 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga c.q. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak bernama :
  - a. Kayana Aulia Maritsa (lahir 8 Juni 2014);
  - b. Sekar Arum Ningtyas (lahir 19 September 2015);Berada di bawah Hadhonah Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 80/Pdt.G/2021/PA.Sal, tanggal 18 dan 25 Februari 2021, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan, walaupun Majelis Hakim telah menawarkan kepada Penggugat apakah masih ada yang ingin di rubah, ditambah maupun dikurangi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Putusan Cerai Gugat Nomor 80/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 3 dari 14 halaman



A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3373025210900001 tanggal 19 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, Nomor 271/21/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf oleh Hakim;

B. Saksi:

1. saksi, tempat dan tanggal lahir Pacitan, 17 Mei 1959, NIK 3373021705590003, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Karang Pete RT.10 RW.6, Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, dibawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut:

-----B  
ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertentangan dengan Penggugat;

-----B  
ahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah bersama di rumah orang tua Penggugat di Karang Pete Kutowinangun Lor;

-----B  
ahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai sudah dikaruniai 2 orang anak;

-----B  
ahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis dan rukun, namun sejak bulan Maret tahun

*Putusan Cerai Gugat Nomor 80/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 4 dari 14 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----B  
ahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat sejak anak yang kedua lahir hingga sekarang;

-----B  
ahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan november 2016 sampai sekarang kurang lebih 4 tahun lamanya;

-----B  
ahwa Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat, juga tidak pernah mempedulikan dan tidak pernah menafkahi Penggugat atau anak-anaknya;

2.-----S  
aksi, tempat dan tanggal lahir Klaten, 12 Juni 1962, NIK 3373021206620001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Karang Pete GG taruna II RT.9 RW.6, Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B  
ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertentangan dengan Penggugat;

-----B  
ahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah bersama di rumah orang tua Penggugat di Karang Pete Kutowinangun Lor;

-----B  
ahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai sudah dikaruniai 2 orang anak;

Putusan Cerai Gugat Nomor 80/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 5 dari 14 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B  
ahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis dan rukun, namun sejak bulan Maret tahun 2016 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----B  
ahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat sejak anak yang kedua lahir hingga sekarang;

-----B  
ahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan november 2016 sampai sekarang kurang lebih 4 tahun lamanya;

-----B  
ahwa Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat, juga tidak pernah mempedulikan dan tidak pernah menafkahi Penggugat atau anak-anaknya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak lagi mengajukan alat bukti dan menyampaikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Salatiga;

*Putusan Cerai Gugat Nomor 80/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 6 dari 14 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat sesuai dengan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil, berhubung Tergugat tidak hadir, upaya mediasi diluar persidangan tidak dapat dilaksanakan melalui proses mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 130 ayat (1) HIR. jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, jo Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2016, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat bekerja namun Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi;
2. Bahwa puncaknya bulan November tahun 2016, Penggugat dan Tergugat pisah rumah yakni Penggugat tetap tinggal di Karang Pete Kutowinangun Lor Kecamatan Tingkir Kota Salatiga sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Nali Plumbon Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang yang hingga kini sudah 4 tahun 3 bulan lamanya;
3. Bahwa setelah pisah rumah tersebut, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik serta Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
4. Bahwa Bahwa setelah pisah rumah tersebut, anak bernama :
  - c. Kayana Aulia Maritsa (lahir 8 Juni 2014);
  - d. Sekar Arum Ningtyas (lahir 19 September 2015);dalam pemeliharaan Penggugat, dan selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah memperdulikan anak, oleh sebab itu Penggugat

Putusan Cerai Gugat Nomor 80/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 7 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar hak asuh atas anak tersebut dijatuhkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan, oleh karena perkara ini menyangkut personal rech (hukum orang) yaitu perkara perceraian, serta untuk mengetahui gugatan Penggugat tidak melawan hak atau tidak beralasan sebagaimana ketentuan pasal 25 ayat (1) HIR, Pengadilan tetap membebani pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai Pasal 163 HIR. barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu serta berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang merupakan *Lex Specialis* dari Peradilan Agama untuk perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan bukti saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat tertulis bukti P.1. dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3373025210900001 tanggal 19 Oktober 2015, dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, Nomor 271/21/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013, dan Bukti P.1. dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, maka Hakim menilai sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 1888 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, tersebut Penggugat adalah bertempat tinggal di Kel/Desa Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga, maka perkara ini menjadi yuridiksi kompetensi relatif Pengadilan Agama Salatiga, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang

*Putusan Cerai Gugat Nomor 80/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 8 dari 14 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tingkir Kota Salatiga (Kutipan Akta Nikah Nomor : 271/21/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa sejak bulan Maret tahun 2016 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat sejak anak yang kedua lahir hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan november 2016 sampai sekarang kurang lebih 4 tahun lamanya, Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat, juga tidak pernah mempedulikan dan tidak pernah menafkahi Penggugat atau anak-anaknya, yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah merupakan tanda adanya perpecahan dalam rumah tangga mereka, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 170, Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1.-----B  
ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tingkir

Putusan Cerai Gugat Nomor 80/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 9 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Salatiga (Kutipan Akta Nikah Nomor : 271/21/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013);

2.-----B

ahwa sejak bulan Maret tahun 2016 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat sejak anak yang kedua lahir hingga sekarang;

3.-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan november 2016 sampai sekarang kurang lebih 4 tahun lamanya, Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat, juga tidak pernah mempedulikan dan tidak pernah menafkahi Penggugat atau anak-anaknya;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, oleh karena alasan perceraian bersifat alternatif, sehingga yang tidak terbukti dalil gugatan Penggugat tidak menjadi penghalang bagi Penggugat sepanjang telah terbukti satu atau beberapa alasan yang berakibat pecahnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas bahwa sekarang ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena sejak bulan Maret tahun 2016 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat sejak anak yang kedua lahir hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan november 2016 sampai sekarang kurang lebih 4 tahun lamanya, Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat, juga tidak pernah mempedulikan dan tidak pernah menafkahi Penggugat atau anak-anaknya, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya dan tidak saling memenuhi kewajiban masing-masing baik nafkah lahir maupun nafkah batin, karena selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

*Putusan Cerai Gugat Nomor 80/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 10 dari 14 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya perpisahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak menyelesaikan persoalan dalam rumah tangganya, sehingga rumah tangga mereka sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, dan sudah sulit untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sehingga apabila tetap di pertahankan maka akan lebih besar mudharatnya daripada mamfaatnya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan tersebut sampai terjadi perpisahan hal itu sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali lagi seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangganya bersama Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, tidak akan lagi tercapai rumah tangga yang dicita-citakan dalam agama Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir dan bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah warahmah sesuai dengan makna firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-

Putusan Cerai Gugat Nomor 80/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 11 dari 14 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) serta dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Kemudian pada Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadinya perceraian Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, tentang hak asuh anak akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, sesuai dengan Pasal 156 Huruf (a) angka (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban

Putusan Cerai Gugat Nomor 80/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 12 dari 14 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat), dalam hal ini Penggugat lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya : “ Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat “ (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fugoha” dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 : Artinya : “ Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan Hadhanah/ hak asuhnya berada kepada Penggugat, sebagaimana anak tersebut masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan untuk pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut, maka sudah sepatutnya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari kedua anak tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan untuk keperluan persyaratan pengajuan KK (Kartu Keluarga), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan, maka Hakim menetapkan anak bernama Kayana Aulia Maritsa (lahir 8 Juni 2014) dan Sekar Arum Ningtyas (lahir 19 September 2015), berada di bawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak anaknya, akan tetapi tidak mengurangi hak-hak Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut dan untuk kesejahteraan lahir dan bathin dari anaknya, maka dipandang layak dan adil bilamana Tergugat harus pula dinyatakan mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan ikut membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai ayah terhadap anaknya ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

*Putusan Cerai Gugat Nomor 80/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 13 dari 14 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan anak bernama Kayana Aulia Maritsa (lahir 8 Juni 2014), dan Sekar Arum Ningtyas (lahir 19 September 2015) berada di bawah Hadhonah Penggugat;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini di putuskan Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriyah oleh kami Hakim sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Panitera Pengganti sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd

Hakim

Panitera Pengganti,

Ttd

Putusan Cerai Gugat Nomor 80/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 14 dari 14 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Panitera Pengganti

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	405.000,-
4. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	550.000,-

Terbilang : (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Putusan Cerai Gugat Nomor 80/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 15 dari 14 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Putusan Cerai Gugat Nomor 80/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 16 dari 14 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)